



**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)**

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI UNTUK PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN, PERPANJANGAN
MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG DIMOHON OLEH
ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Rekomendasi Untuk Perpindahan Tempat Kedudukan, Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Dan Rekomendasi Lain Yang Dimohon Oleh Anggota Perkumpulan

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG REKOMENDASI UNTUK PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN, PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG DIMOHON OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan atas permohonan anggota Perkumpulan/Notaris yang berisi tentang catatan permohonan pernah atau tidak pernah melanggar Kode Etik Notaris untuk keperluan persyaratan perpindahan tempat kedudukan Notaris atau perpanjangan masa jabatan Notaris atau keperluan lain sesuai permohonan pemohon.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919 (Hunting), **Facsimile :** (021) 63861233

2. Pindah tempat kedudukan Notaris adalah pindahanya tempat kedudukan Notaris dari kota/kabupaten ke kota/kabupaten lain dalam satu wilayah jabatan Notaris atau berbeda wilayah jabatan Notaris.
3. Perpanjangan masa jabatan Notaris adalah untuk memperpanjang masa jabatan Notaris yang akan diperpanjang selama 2 (dua) tahun yang dihitung setelah pemohon berumur 65 tahun.
4. Rekomendasi lainnya adalah pemberian rekomendasi atas permohonan anggota Perkumpulan yang masih dalam ruang lingkup kewenangan Dewan Kehormatan.
5. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, yang terdiri atas :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
5. Pemeriksaan dan Persidangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dalam Rapat Pleno untuk mengambil keputusan, persetujuan atau penolakan pemberian Rekomendasi atas permohonan Pemohon.
6. Pemohon adalah anggota aktif Perkumpulan.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN OLEH DEWAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan dan persidangan untuk memberikan Rekomendasi sebagai keperluan persyaratan pindah tempat kedudukan Notaris atau perpanjangan masa jabatan Notaris atau keperluan lainnya sesuai permohonan pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Dewan Kehormatan menerima surat permohonan dari Pemohon, Dewan Kehormatan melakukan persidangan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pemeriksaan dan persidangan Dewan Kehormatan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara, dan suara terbanyak sebagai dasar pengambilan putusan.
- (5) Persidangan dan pemeriksaan Dewan Kehormatan untuk keperluan tersebut wajib dihadiri lebih dari setengah ($1/2$) jumlah anggota Dewan Kehormatan.
- (6) Jika untuk persidangan dan pemeriksaan tidak tercapai sebagai dimaksud dalam ayat (5), maka persidangan ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Jika korum tidak tercapai setelah ditunda maka persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa memperhatikan korum lagi.
- (7) Pengambilan keputusan jika dilakukan pemungutan suara wajib didukung oleh sekurang-kurangnya setengah ($1/2$) jumlah suara yang hadir dalam persidangan.

- (8) Persidangan dan pemeriksaan dipimpin oleh ketua Dewan Kehormatan, jika ketua Dewan Kehormatan tidak hadir, persidangan dan pemeriksaan dipimpin oleh wakil ketua Dewan Kehormatan atau oleh sekretaris Dewan Kehormatan atau oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan.
- (9) Dalam setiap keputusan memberikan Rekomendasi wajib dituliskan pemohon tidak pernah atau pernah melanggar Kode Etik Notaris dengan menyebutkan nomor, tanggal/bulan/tahun surat keputusan atau catatan Dewan Kehormatan.
- (10) Pemohon Rekomendasi wajib hadir dalam persidangan dan pemeriksaan tersebut.
- (11) Pemohon yang tidak hadir setelah diundang Dewan Kehormatan, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan oleh Dewan Kehormatan.
- (12) Bahwa Dewan Kehormatan wajib untuk mengambil keputusan atas permohonan Rekomendasi yang diajukan pemohon, yaitu permohonan rekomendasi ditolak jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan ini, atau disetujui jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan ini.

BAB III PEMERIKSAAN, PERSIDANGAN DAN ALAT PERLENGKAPAN

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan dan persidangan/pengambilan keputusan Rekomendasi dilakukan oleh :
 - a. Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah;
 - c. Dewan Kehormatan Pusat.
- (2) Permohonan Rekomendasi wajib dilakukan secara berjenjang mulai dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).
- (3) Pemeriksaan persidangan yang diatur dalam Peraturan ini dapat dilakukan secara teleconference, dengan segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Pemohon.

BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK PINDAH WILAYAH JABATAN NOTARIS

Pasal 4

- (1) Pemohon wajib mengajukan/mengirimkan surat permohonan secara tertulis ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD).
- (2) Persyaratan permohonan wajib disertai :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris (fotocopy).
 - b. Berita Acara Sumpah Notaris (fotocopy).
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) – (fotocopy).
 - d. Kartu Tanda Anggota (KTA) – (fotocopy).

- e. Tanda bukti membayar iuran ke Perkumpulan/Pengurus Daerah 5 (lima) tahun terakhir (fotocopy)
 - f. Tampak foto (berwarna) depan kantor Notaris Pemohon dan memperlihatkan papan notaris nama pemohon.
 - g. Sertifikat 5 (lima) tahun terakhir mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan/Ikatan Notaris Indonesia mulai dari Pengda, Pengwil dan PP dengan nilai yang sudah ditentukan Perkumpulan (fotocopy).
- (3) Semua dokumen yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dan huruf g, wajib dilegalisir oleh Notaris.
 - (4) Semua asli persyaratan yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, wajib dibawa oleh Pemohonan pada waktu pemeriksaan/persidangan di DKD.
 - (5) Ketentuan ayat (2) huruf g dapat dikecualikan untuk mantan atau yang masih menjabat sebagai Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan.
 - (6) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Daerah dan menscan semua persyaratan tersebut di atas.

Pasal 5

- (1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKD sebagaimana tersebut dalam Pasal (4), Pemohon wajib mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKD.
- (2) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Wilayah dan menscan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKW sebagaimana tersebut dalam Pasal (5), Pemohon wajib mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Pusat (DKP), dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKW.
- (2) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Pusat dan menscan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB IV

PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MEMPERPANJANG MASA JABATAN NOTARIS

Pasal 7

- (1) Pemohon wajib mengajukan/mengirimkan surat permohonan secara tertulis ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

- (2) Persyaratan permohonan wajib disertai :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris (fotocopy).
 - b. Berita Acara Sumpah Notaris (fotocopy).
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) – (fotocopy).
 - d. Kartu Tanda Anggota (KTA) – (fotocopy).
 - e. Tanda bukti membayar iuran ke Perkumpulan/Pengurus Daerah 5 (lima) tahun terakhir (fotocopy)
 - h. Tampak foto (berwarna) depan kantor Notaris Pemohon (fotocopy) dan memperlihatkan papan notaris nama pemohon.
 - f. Serifikat 5 (lima) tahun terakhir mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan/Ikatan Notaris Indonesia mulai dari Pengda, Pengwil dan PP dengan nilai yang sudah ditentukan Perkumpulan (fotocopy).
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan kejiwaan dari dokter (fotocopy)
- (3) Semua dokumen yang disebut pada Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, serta huruf g dan h, wajib dilegalisir oleh Notaris.
- (4) Semua asli persyaratan yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, wajib dibawa oleh Pemohonan pada waktu pemeriksaan/pemeriksaan di DKD.
- (5) Ketentuan ayat (2) huruf g dapat dikecualikan untuk mantan atau yang masih menjabat sebagai Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan.
- (6) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Daerah dan menscan semua persyaratan tersebut di atas.

Pasal 8

- (1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKD sebagaimana tersebut dalam Pasal (7), Pemohon wajib mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKD.
- (2) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Wilayah dan menscan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKW sebagaimana tersebut dalam Pasal (8), Pemohon wajib mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Pusat (DKP), dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKW.
- (2) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Pusat dan menscan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LAINNYA

Pasal 10

- (1) Bahwa Rekomendasi lainnya merupakan keterangan untuk pemohon pernah dijatuhi sanksi dari Dewan Kehormatan atau tidak pernah dijatuhi sanksi dari Dewan Kehormatan.
- (2) Pemohon wajib mengajukan/mengirimkan surat permohonan secara tertulis ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD).
- (3) Persyaratan permohonan wajib disertai :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris (fotocopy).
 - b. Berita Acara Sumpah Notaris (fotocopy).
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) – (fotocopy).
 - d. Kartu Tanda Anggota (KTA) – (fotocopy).
 - e. Tanda bukti membayar iuran ke Perkumpulan/Pengurus Daerah 3 (lima) tahun terakhir (fotocopy)
 - f. Seritifikat 3 (tiga) tahun terakhir mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan/Ikatan Notaris Indonesia mulai dari Pengda, Pengwil dan PP dengan nilai kumulasi 12 (dua belas) atau lebih (fotocopy).
- (4) Semua dokumen yang disebut pada Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, wajib dilegalisir oleh Notaris.
- (5) Semua asli persyaratan yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, wajib dibawa oleh Pemohonan pada waktu pemeriksaan/pemeriksaan di DKD.
- (6) Ketentuan ayat (2) huruf f dapat dikecualikan untuk mantan atau yang masih menjabat sebagai Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan.
- (7) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan dan menscan semua persyaratan tersebut di atas.

Pasal 11

- (1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKD sebagaimana tersebut dalam Pasal (9), Pemohon wajib mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKD.
- (2) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Wilayah dan menscan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKW sebagaimana tersebut dalam Pasal (10), Pemohon wajib mengajukan permohonan

- (1) Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Pusat (DKP), dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKW.
- (2) Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Pusat dan menscan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

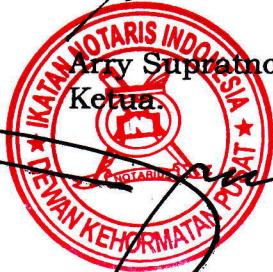
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)



Arry Supratno
Ketua.

Habib Adjie.
Sekretaris.

Lampiran 1.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI)
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAN KEHORMATAN DAERAH _____
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Sekretariat : Jalan _____

No. Telp. _____, No. Fax. _____

E-mail : _____

REKOMENDASI

Nomor : /Rek/DKD _____ /20 _____

Dewan Kehormatan Daerah _____

- Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____, telah menetapkan salah satu syarat pindah tempat kedudukan Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.
3. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr _____, S.H. nomor : _____ tanggal _____, bulan _____, tahun _____, tentang permohonan Rekomendasi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :
Alamat :

**-Untuk Pindah tempat Kedudukan ke kota/Kab _____
Propinsi _____ / Memperpanjang Masa Jabatan
Notaris.**

Kedua : Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Daerah _____
Sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan
Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Daerah _____
Nomor : _____, tanggal _____,
bulan _____, tahun _____.

Ketiga : -Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketua

Sekretaris

Lampiran 2.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI)
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAN KEHORMATAN WILAYAH _____
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Sekretariat : Jalan _____
No. Telp. _____, No. Fax. _____
E-mail : _____

REKOMENDASI

Nomor : /Rek/DKW _____ /20 _____

Dewan Kehormatan Wilayah _____

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____, telah menetapkan salah satu syarat pindah tempat kedudukan Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.
3. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr _____, S.H. nomor : _____ tanggal _____, bulan _____, tahun _____, tentang permohonan Rekomendasi.
2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah _____ Nomor : /Rek/DKD _____ /20 _____, tanggal _

_____, bulan _____ tahun _____,

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :
Alamat :

**-Untuk Pindah tempat Kedudukan ke kota/Kab _____
Propinsi _____ / Memperpanjang Masa Jabatan
Notaris.**

Kedua : Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Wilayah _____
Sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/ pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan
Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Wilayah _____
Nomor : _____, tanggal _____,
bulan _____, tahun _____.

Ketiga : -Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketua

Sekretaris

Lampiran 3.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI)
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Sekretariat : Jalan _____

No. Telp. _____, No. Fax. _____

E-mail : _____

REKOMENDASI

Nomor : /Rek/DKP _____ /20 _____

Dewan Kehormatan Wilayah _____

- Menimbang :
1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
 2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____, telah menetapkan salah satu syarat pindah tempat kedudukan Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.
 3. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk memberikan Rekomendasi tersebut.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Sdr _____, S.H. nomor : _____ tanggal _____, bulan _____, tahun _____, tentang permohonan Rekomendasi.
 2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah _____
Nomor : /Rek/DKD _____ /20 _____, tanggal _

_____, bulan _____ tahun _____,
3. Rekomendasi Dewan Kehormatan Wilayah _____
Nomor : _____/Rek/DKW_____/20_____, tanggal _
_____, bulan _____ tahun _____,

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :
Alamat :

**-Untuk Pindah tempat Kedudukan ke kota/Kab _____
Propinsi _____ / Memperpanjang Masa Jabatan
Notaris.**

Kedua : Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Pusat sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/ pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Pusat Nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketiga : -Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketua

Sekretaris

Lampiran 4.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI)
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAN KEHORMATAN DAERAH _____
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Sekretariat : Jalan _____
No. Telp. _____, **No. Fax.** _____
E-mail : _____

REKOMENDASI

Nomor : **/Rek/DKD** _____ **/20** _____

Dewan Kehormatan Daerah _____

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
2. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr _____, S.H. nomor : _____ tanggal _____, bulan _____, tahun _____, tentang permohonan Rekomendasi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :
Alamat :

Bahwa Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Daerah _____ sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/ pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Daerah _____ Nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketiga :-Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketua

Sekretaris

Lampiran 5.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI)
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAN KEHORMATAN WILAYAH _____
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Sekretariat : Jalan _____

No. Telp. _____, No. Fax. _____

E-mail : _____

REKOMENDASI

Nomor : /Rek/DKW _____ /20 _____

Dewan Kehormatan Daerah _____

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
2. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr _____, S.H. nomor : _____ tanggal _____, bulan _____, tahun _____, tentang permohonan Rekomendasi.
2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah _____ Nomor : /Rek/DKD _____ /20 _____, tanggal _____, bulan _____ tahun _____,

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Lampiran 6.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI)
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Sekretariat : Jalan _____
No. Telp. _____, No. Fax. _____
E-mail : _____

REKOMENDASI

Nomor : /Rek/DKP _____ /20 _____

Dewan Kehormatan Pusat.

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
2. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr _____, S.H. nomor : _____ tanggal _____, bulan _____, tahun _____, tentang permohonan Rekomendasi.
2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah _____
Nomor : /Rek/DKD _____ /20 _____, tanggal _____, bulan _____ tahun _____,
3. Rekomendasi Dewan Kehormatan Wilayah _____
Nomor : /Rek/DKD _____ /20 _____, tanggal _____, bulan _____ tahun _____,

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :
Alamat :

Bahwa Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Pusat sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/ pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Pusat Nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketiga :-Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketua

Sekretaris

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :
Alamat :

Bahwa Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Wilayah _____ sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/ pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Wilayah _____ Nomor : _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketiga :-Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
tanggal _____, bulan _____, tahun _____.

Ketua

Sekretaris
